

BAITUL MAL ACEH SALUR RP 39,8 MILIAR ZAKAT UNTUK 28 RIBU MUSTAHIK SE-ACEH



Ilustrasi Uang

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Baitul Mal Aceh (BMA) hingga semester pertama telah menyalurkan zakat Rp 39,8 miliar untuk 28.250 mustahik (penerima manfaat zakat) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Anggota Badan BMA Bidang Penyaluran dan Pemberdayaan, Mukhlis Sya'ya, Rabu (6/7/2022) mengatakan berdasarkan plafon yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMA tahun 2022, dana zakat yang akan disalurkan sebesar Rp 83.3 miliar. Zakat yang disalurkan tersebut sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah BMA Nomor 03/KPTS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat tahun 2022. "Alhamdulillah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dana zakat yang terealisasi sebesar Rp 38,9 miliar atau 48 % dari plafon. Sedangkan jumlah mustahik atau penerima manfaat zakat yang telah dibantu oleh BMA dalam berjumlah 28.250 orang dari berbagai kabupaten/kota se-Aceh," kata Mukhlis Sya'ya. Ia menambahkan saat ini semua program di Baitul Mal Aceh sedang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Program-program tersebut ada yang sedang pendataan, verifikasi dan penyaluran, sehingga realisasi tentunya juga akan terus meningkat. Sementara itu Kepala Sekretariat BMA, Rahmad Raden, menyebutkan zakat tersebut telah disalurkan kepada beberapa sektor. Di antaranya untuk sektor sosial sebanyak Rp 25,24 miliar, sektor pendidikan Rp 3,86 miliar, sektor kesehatan Rp 1,55 miliar, dan sektor dakwah syiar Islam Rp 580 juta. Selain itu juga telah disalurkan Rp 8,37 miliar zakat guru SMA yang dialokasikan secara proporsional untuk kabupaten/kota di mana para guru tersebut berdomisili.

"Pada tahun 2022 ini BMA telah menganggarkan sejumlah dana zakat untuk berbagai program kesejahteraan umat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Program-program tersebut di antaranya beasiswa muallaf, beasiswa tahfiz, pemberdayaan zakat berbasis

keluarga, bantuan modal usaha ultra mikro dan pemberdayaan ekonomi muallaf,” kata Rahmad Raden. Ia berharap dengan program-program tersebut akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat serta mendukung target pemerintah Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan. “Tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada para muzakki yang telah menyetorkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh. Semakin banyak zakat yang terkumpul, akan banyak pula mustahik yang bisa dibantu,” pungkas Rahmad Raden.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/07/10/baitul-mal-aceh-salur-rp-398-miliar-zakat-untuk28-ribu-mustahik-se-aceh?page=2> Minggu, 10 Juli 2022.

Catatan:

1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana Perubahan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

a. Pasal 1

(Angka 18)

Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

(Angka 31)

Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

(Angka 32)

Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.

(Angka 34)

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

b. Pasal 2

Penyelenggaraan Baitul Mal, berasaskan:

- 1) keislaman;
- 2) amanah;
- 3) profesionalisme;

- 4) ransparansi;
- 5) akuntabilitas;
- 6) kemanfaatan;
- 7) keadilan;
- 8) keterpaduan;
- 9) efektifitas dan efisiensi; dan
- 10) kemandirian.

c. Pasal 3

Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

- 1) melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- 2) melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- 3) melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- 4) melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- 5) melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

d. Pasal 4

(Angka 1)

Baitul Mal, terdiri atas:

- 1) BMA; dan
- 2) BMK.

e. Pasal 17

Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.

f. Pasal 18

Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- 1) pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- 2) pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- 3) pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
- 5) penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- 6) pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
- 7) fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
- 8) pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- 9) pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- 10) persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- 11) permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- 12) permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.

g. Pasal 19

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- 1) pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- 2) pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- 3) investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal; dan
- 4) pembentukan Badan kenaziran Aceh;
- 5) Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;

h. Pasal 39

(angka 1)

Gubernur membentuk tim independen yang bersifat adhoc, untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMA.

(Angka 2)

Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang unsur DPS;
- 2) 1 (satu) orang unsur Sekretariat Daerah Aceh yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- 3) 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi Islam Negeri bidang ekonomi dan keuangan Islam;
- 4) 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi Negeri bidang manajemen; dan
- 5) 1 (satu) orang unsur SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Aceh.

i. Pasal 107

(Angka 1)

Badan BMA melakukan perencanaan untuk :

- 1) pengelolaan Zakat; dan
- 2) pengelolaan Infak.

(Angka 2)

Perencanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) pendataan Muzakki, harta yang akan dikenakan Zakat dan Mustahik;
- 2) perencanaan pengumpulan; dan
- 3) perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan.

(Angka 3)

Perencanaan pengelolaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) pendataan perusahaan dan orang yang berpotensi membayar Infak;
- 2) perencanaan pengumpulan; dan
- 3) perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan

j. Pasal 109

(Angka 1)

Penganggaran penerimaan Zakat dan/atau Infak Aceh dikelompokkan dalam jenis PAA Khusus.

(Angka 2)

Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak Aceh dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Zakat dan Infak.

(Angka 3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

k. Pasal 122

(Angka 1)

Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif:

- 1) fakir;
- 2) miskin;
- 3) amil;
- 4) muallaf;

2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh:

a. Pasal 8

(Angka 5)

Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu, dapat dikarenakan:

- 1) penyandang disabilitas berat;
- 2) lanjut usia tidak produktif/uzur;
- 3) anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
- 4) biaya transportasi mustahik;
- 5) penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
- 6) mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
- 7) mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMA berdasarkan persetujuan DPS BMA.

(Angka 6)

Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA.

(Angka 7)

Pencairan dana Zakat dan/ atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMA.

b. Pasal 9

Zakat yang menjadi kewenangan BMA adalah:

- 1) zakat mal;
- 2) zakat penghasilan; dan
- 3) zakat rikaz.